

## Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau Dari KUHP

### *Analysis of Prostitution as a Fulfillment of Economic Needs in Review of the Criminal Codes*

Vira Afni Navada Putri<sup>1</sup>, Novia Alif Rahmadhani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

#### Article Info

##### **Genesis Artikel:**

Diterima, 15 November 2023

Direvisi, 30 Maret 2024

Disetujui, 31 Maret 2024

##### **Kata Kunci :**

Prostitusi; Kebutuhan;  
Ekonomi;

#### ABSTRAK

Prostitusi adalah kegiatan seksual di mana seseorang menerima pembayaran atau imbalan lain dalam bentuk uang, barang, atau layanan lain sebagai imbalan atas layanan seksual. Seiring berjalannya waktu, prostitusi telah mengalami perubahan dan perkembangan di berbagai aspek di Indonesia. Di Indonesia sendiri, prostitusi dianggap ilegal karena melanggar hukum, norma sosial, moral dan agama, serta memberikan dampak yang cukup besar baik dari segi sosial maupun ekonomi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menstigmatisasi prostitusi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi di Indonesia dan bagaimana prostitusi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi berdampak pada aspek sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau masalah dengan cara mendeskripsikannya secara mendalam. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi atau permasalahan hukum dengan cara menjelaskan, menganalisa, dan menggambarkan fenomena yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa stigma masyarakat terhadap prostitusi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi di Indonesia ditinjau dari KUHP adalah dalam Pasal 298 KUHP dijelaskan bahwa seseorang dilarang untuk menjadikan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian. Oleh sebab itu masyarakat memiliki stereotip negatif karena masyarakat memandang prostitusi sebagai perilaku tidak bermoral, mereka sering mengucilkan dan mendiskriminasi para pekerja seks yang menjadikan prostitusi sebagai sumber pendapatan yang penting, terutama bagi mereka yang memiliki pilihan pekerjaan yang terbatas atau akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

#### ABSTRACT

##### **Keywords:**

Prostitution;  
Economic;

Needs;

Prostitution is a sexual activity in which a person receives payment or other rewards in the form of money, goods, or other services in exchange for sexual services. Over time, prostitution has undergone changes and developments in various aspects in Indonesia. In Indonesia itself, prostitution is considered illegal because it violates the law, social norms, morals and religion, and has a considerable impact both in social and economic terms. The purpose of this paper is to explain how society stigmatizes prostitution as meeting economic needs in Indonesia and how prostitution as meeting economic needs has an impact on social aspects. The research method used in writing is descriptive qualitative method, which is a research approach that aims to understand phenomena or problems by describing them in depth. Prostitution is a sexual activity in which a person receives payment or other rewards in the form of money, goods, or other services in exchange for sexual services. Over time, prostitution has undergone changes and developments in various aspects in Indonesia. In Indonesia itself, prostitution is considered illegal because it violates the law, social norms, morals and religion, and has a considerable impact both in social and economic terms. The purpose of this paper is to explain how society stigmatizes prostitution

---

*as meeting economic needs in Indonesia and how prostitution as meeting economic needs has an impact on social aspects. The research method used in writing is descriptive qualitative method, which is a research approach that aims to understand phenomena or problems by describing them in depth.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

### ***Penulis Korespondensi:***

\*Vira Afni Navada Putri

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Email: [viraafni@gmail.com](mailto:viraafni@gmail.com)

---

## **PENDAHULUAN**

Pada kehidupan masyarakat akan selalu terjadinya permasalahan sosial yang muncul dan berkembang dengan seiring pertumbuhan zaman. Apalagi adanya permasalahan yang muncul terkait dengan prostitusi berakibat meresahkan masyarakat. Sehingga perlu dikaji lebih dalam terkait dengan adanya prostitusi, karena menjadi hal yang perlu diselesaikan dengan perkembangan zaman manusia pada saat ini. Terkait dengan halnya prostitusi menjadi masalah yang rumit, dikarenakan harus memiliki perhatian yang cukup oleh masyarakat sekitar. Prostitusi dijadikan suatu ladang bisnis karena bisa mendapatkan uang dengan mudah, tidak memerlukan permodalan yang besar, cukup dengan menggunakan tubuh. Mengenai halnya prostitusi memiliki dampak yang cukup membahayakan masyarakat terutama yang telah berumah tangga karena dapat menyebabkan kejahatan, sehingga dampak tersebut berimbas dengan luas bukan saja pelaku atau pun yang menggunakan jasa.

Dalam agama pun yang pada dasarnya menjadi pedoman di kehidupan dan telah dijelaskan adanya larangan untuk melakukan perbuatan tersebut, tetapi pada kenyataannya mereka tetap mengabaikannya. Perbuatan tersebut menjadi hal yang cukup berat untuk diatasi, dikarenakan pelaku dapat merasakan keuntungan yang di mana dari segi faktor ekonominya atau pun kebutuhan-kebutuhan telah terpenuhi, sehingga pelacuran menjadi sebuah hal yang mengganggu dalam kemasyarakatan dikarenakan perbuatan tersebut menyimpang dari agama dan seksualitas yang normal. Hingga saat ini, pemerintah belum dapat menghentikan perbuatan prostitusi selain itu seakan-akan perlakuan pemerintah seperti melegalkan praktik yang telah melekat pada masyarakat seperti kehidupan berumah tangga, ancaman pada *sex morality*, kesejahteraan kaum wanita, dan bahkan menjadi permasalahan bagi pemerintah lokal.

Terkait dengan permasalahan mengenai pengaruh prostitusi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi yang berdampak pada aspek sosial terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dikaji oleh para peneliti dalam satu dekade terakhir, seperti: Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Yurista Ardien Adhipradana dan Wiwik Afifah yang di publish pada bulan Januari 2023, mereka fokus mengkaji urgensi mengkriminalisasi pekerja seks komersial seharusnya bukan mengkriminalisasi para pekerja seks tetapi mereka di rehabilitasi.<sup>1</sup> Kedua, penelitian ini dilakukan oleh I Made Agastia Wija Prawira dan Made

---

<sup>1</sup> Adhipradana Yurista A and Afifah W, "Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023), hlm. 1535.

Subawa yang telah diterbitkan pada bulan November 2019, yang menjadi topik utamanya adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial dalam tindak pidana prostitusi online dan solusi untuk mengatasi masalah prostitusi online di Indonesia.<sup>2</sup> Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti yang diterbitkan pada bulan September 2019, mereka memfokuskan kajian pada pengaturan sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi online masa kini dan masa mendatang serta upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai praktik prostitusi di Indonesia.<sup>3</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Maria Karangora, Bambang Pudjiono, Fitri Windradi, dan Agung Mafazi yang di publish pada bulan Juli 2019, para peneliti mengkaji terkait pengaturan penegakan hukum untuk prostitusi online yang ada di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan maraknya prostitusi online di Indonesia, dan kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam memberantas kejahatan prostitusi online.<sup>4</sup> Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Islamia Ayu Anindia dan R.B. Sularto yang di publish pada bulan Januari 2019, pada penelitian tersebut mereka fokus untuk mengkaji pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi dan pembaharuan kebijakan hukum pidana guna menanggulangi prostitusi di Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian-penelitian yang telah dijelaskan di atas, pada penelitian sebelumnya mereka mengkaji problematika terkait prostitusi seperti urgensi mengkriminalisasinya, pertanggungjawabannya, upaya yang harus dilakukan, pengaturan sanksi pidananya, faktor-faktor yang menyebabkannya, dan pembaharuan kebijakan hukumnya. Pada penelitian kali ini yang menjadi perbedaan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan atau fokus pembaharuan kajian penelitian ini yaitu tentang pengaruh prostitusi sebagai sumber pendapatan para pekerja seks yang dapat berimplikasi pada tatanan sosial di Indonesia. Guna pembahasan pada penulisan ini lebih terfokus pada satu masalah, maka pada penulisan kali ini akan fokus mengkaji bagaimana stigma masyarakat terhadap prostitusi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi di Indonesia dan bagaimana dampak prostitusi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap aspek sosial.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif sendiri adalah pengumpulan suatu data-data yang menafsirkan suatu peristiwa yang terjadi dengan kondisi secara alamiah dan instrumen kunci pada metode penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.<sup>6</sup> Maka, metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau masalah dengan mendeskripsikannya secara mendalam. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman lebih mendalam tentang situasi atau masalah hukum dengan menjelaskan, menganalisis, dan menggambarkan fenomena yang terjadi.

---

<sup>2</sup> I Made Agastia Wija Prawira and Made Subawa, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia," *Kertha Wicara* 8, no. 7 (2019): 4–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55036>.

<sup>3</sup> Apriliani Kusumawati and Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 369, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3>. hlm. 366-378.

<sup>4</sup> Maria Karangora et al., "Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana," *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 100, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2>. hlm. 450.

<sup>5</sup> Islamia Ayu Anindia and R B Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 20, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1>. hlm. 18-30.

<sup>6</sup> Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

## HASIL DAN ANALISIS

### A. Stigma Masyarakat Terhadap Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Di Indonesia

Sejak masa awal penjajahan Belanda, yang dimana pada periode 1860-1930 perempuan eropa dan cina di batavia memiliki jumlah yang sedikit daripada jumlah pria, sehingga dengan hal tersebut pelacuran dapat berkembang dengan cepat. Setelah Indonesia merdeka, pola dan praktik dalam dunia prostitusi di Indonesia semakin bertumbuh kembang dan mejadi penyebab mendorong seseorang untuk memasuki dunia prostitusi. Mengenai perkembangan dalam perkotaan yang semakin tumbuh, tentunya masyarakat membutuhkan suatu hiburan yang positif, namun dapat pula hiburan dengan bentuk negatif. Dilain hal tersebut, pemerintah daerah yang membuat kebijakan untuk menangani tindakan praktek pelacuran, akan tetapi pemerintah melakukan kebijakan tersebut melalui kebijakan lokalisasi dengan memberikan peluang untuk seorang yang menjadi pelacur, hal tersebut menyebabkan adanya praktek pelacuran menjadi meningkat.<sup>7</sup>

Namun, di Indonesia masih belum ada mengenai penjelasan dengan luas dan objektif terkait pembicaraan pada pelacuran. Akan tetapi, yang terjadi pada di kehidupan masyarakat, ditinjau dari segi subjektif adanya perlakuan seperti makian yang ditujukan terhadap pelaku prostitusi yang menjadi adanya pemikiran dengan pandangan bahwa wanita yang tidak memiliki moral serta menyikapinya dengan penyangkalan mengenai pelacur. Hal tersebut dikarenakan dalam memasuki dunia hitam tidak mencermati atau pun memahami bahwasannya berhubungan dengan sudut pandang dalam kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan prostitusi.<sup>8</sup>

Dalam kata prostitusi yang berasal dari bahasa latin "*pro-stituere*" memiliki arti pencabulan, membebaskan diri untuk melakukan perbuatan zina, serta pergendakan. Apabila kata "*prostitute*" mengarah kepada penjelasan mengenai Wanita Tuna Susila (WTS). Dalam perbuatan prostitusi melakukan perbuatan seksual tersebut dijadikan suatu ladang lapangan pekerjaan yang akan mendapatkan imbalan berupa uang yang telah disepakati sebelumnya, cara yang dilakukan dengan memberikan atau menyerahkan dirinya terhadap umum. Mengenai Wanita Tuna Susila (WTS) seorang yang menjual jasa seksual, saat ini berubah dengan istilah menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Perempuan sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani mempunyai kedudukan, kewajiban, hak, serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan perempuan sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan termasuk upaya beriman dan mewujudkan keluarga bertakqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.<sup>9</sup>

Terjadinya prostitusi yang ada di Indonesia disebabkan oleh ketidakmerataan ekonomi, media, serta pendidikan menjadikan sebuah faktor perubahan dalam masyarakat Indonesia berdampak pada perilaku seks. Indonesia yang merupakan negara berkembang serta kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama, mendorong keinginan seseorang untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Seiring dengan kehidupan masyarakat di perkotaan, tidak dipungkiri masyarakat akan membutuhkan hiburan dalam bentuk positif maupun negatif. Selain itu, kebijakan lokalisasi dari pemerintah setempat memberi peluang berjalannya tempat prostitusi. Islam sebagai agama yang menjaga standar budaya tentu mengontrol dan fokus terhadap isu penyakit sosial ini. Selain melanggar hukum dan dosa besar, Islam memandang hal ini sebagai perilaku yang memalukan dan transaksi yang berbahaya. Prostitusi salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ia merupakan bagian dari perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi. Dengan

---

<sup>7</sup> Ayu Islamia Anindia and Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana" Vol 1 No.1 (2019), hlm. 21.

<sup>8</sup> Yesmil Anwar and Adang, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 354.

<sup>9</sup> Margareth Lusiana Tjow, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin (Malang: Inteligencia Media, 2017), hlm. 5.

dasar argumen bahwa Negara telah melanggar hak warga negaranya, termasuk hak ekonomi dan sosial, yang menjadi penyebab utama jatuhnya perempuan dan anak dalam jurang prostitusi. Industri prostitusi berada pada sistem ekonomi dan politik yang bekerja dengan memosisikan perempuan sebagai objek pemuas seksual sekaligus komoditas yang menguntungkan. Hal ini merupakan tindakan eksploitasi terhadap citra keperempuanan maupun terhadap tubuh perempuan, karena dalam materi pornografi baik dalam bentuk film atau gambar atau lainnya, utamanya ditujukan untuk melayani kepuasan laki-laki. Penggambaran perempuan yang menjadi objek merupakan pembenaran kekerasan seksual terhadap perempuan.<sup>10</sup>

Prostitusi dipandang oleh masyarakat sebagai profesi yang merendahkan dan eksploitatif. Salah satu alasan masyarakat memiliki stigma yang negatif terhadap prostitusi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi adalah karena mereka yang terlibat prostitusi sering mengalami eksploitasi dan kerentanan terhadap dirinya sendiri. Banyak masyarakat berpendapat bahwa individu yang terlibat prostitusi seringkali terpaksa untuk melakukannya sebab keadaan yang terjadi di luar kendali mereka, seperti kemiskinan, kecanduan, dan perdagangan manusia. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pada dasarnya prostitusi bersifat koersif dan eksploitatif, jika PSK dilihat sebagai korban. Namun, berbeda dengan PSK yang membuat keputusan jika mereka melakukan prostitusi tidak terpaksa atau dipaksa.

Meskipun benar bahwa beberapa orang terpaksa atau dipaksa untuk masuk dalam dunia prostitusi, namun penting untuk diingat bahwa hal ini tidak dialami oleh semua individu di dunia prostitusi. Ada beberapa kasus dimana individu secara sukarela menjadi PSK sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, sebab bagi sebagian individu hal ini merupakan cara untuk keluar dari kemiskinan, menafkahi keluarga, dll.<sup>11</sup> Individu tersebut mungkin menganggap prostitusi sebagai pilihan yang layak untuk mendapatkan uang secara cepat dan untuk menghidupi dirinya sendiri ditengah masyarakat yang menawarkan peluang ekonomi yang terbatas, terutama bagi orang-orang yang terpinggirkan.

Selain itu, sangat penting untuk diketahui bahwa stigma masyarakat seputar prostitusi seringkali berasal dari pemikiran masyarakat yang sudah tertanam akan moralitas dan seksualitas. Masyarakat beranggapan bahwa seks merupakan tindakan sakral yang diperuntukkan bagi hubungan intim dan segala bentuk komodifikasi seks dianggap melanggar secara moral. Praktik prostitusi ini juga merupakan hal melanggar salah satu norma kehidupan dalam bermasyarakat yaitu, norma kesopanan yang menjelaskan kehidupan sosial manusia selalu dilandasi oleh norma-norma hukum salah satunya yaitu norma kesopanan yang berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin.<sup>12</sup> Berbagai masalah pun timbul muncul akibat dari adanya prostitusi seperti penyakit menular seksual, kekerasan terhadap PSK, sampai dengan konflik dengan masyarakat sekitar. Kriminalisasi salah satu upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian, untuk menentukan suatu perbuatan mempidana seseorang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan kriminalisasi atau over kriminalisasi, saat ini terjadi pembauran pandangan antara pandangan yuridis dengan pandangan sosiologis.

Dalam pandangan yuridis, kriminalisasi terhadap seseorang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengklasifikasikan suatu perbuatan yang dahulu bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Berbeda dengan pandangan sosiologis, dalam mengkaji suatu pemidanaan terhadap seseorang dapat dianggap sebagai suatu kriminalisasi, dalam kajian sosiologis dikaji dari sisi kepatutan dan kelayakan suatu perbuatan yang diletakan dalam pemidanaan. Sehingga, pengkajiannya tidak bergantung kepada apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur atau

---

<sup>10</sup> Apriliani Kusumawati and Nur Rochaeti, "Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi" Vol 1 No.3 (2019), hlm. 368.

<sup>11</sup> R Bachtiar and E Purnomo, *Bisnis Prostitusi: Profesi Yang Menguntungkan* (Yogyakarta: Pinus, 2007), hlm. 80.

<sup>12</sup> Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 1.

tidak.<sup>13</sup> Konsumen jasa prostitusi mendesak untuk dilakukan dalam upaya memutus mata rantai prostitusi. Bila dibandingkan dengan para Pedila yang berada pada situasi tidak punya pilihan, maka para laki-laki konsumen jasa prostitusi mempunyai pilihan untuk memutuskan bahwa dengan membeli jasa Pedila, berarti dikenai sanksi hukum dan sosial yang dapat menghancurkan atau mengancam reputasi dan status sosial mereka sendiri, atau membuat keputusan lain yaitu tidak membeli jasa prostitusi.

Masalah Prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang terkait di sana. Karena itu, masalah ini harus mendapat perhatian khusus oleh masyarakat sebagai bagian dari lingkungan sosial. Secara konseptual, pertanggung jawaban pidana hakikatnya adalah mengenakan celaan terhadap pelaku tindak pidana karena perbuatannya yang melanggar larangan atau karena perbuatannya yang menimbulkan akibat yang dilarang.<sup>14</sup> Tidak ada perbedaan menurut Islam dalam menghadapi prostitusi baik itu terjadi atas dasar suka sama suka, paksaan, lajang atau menikah. Islam mengklaim semuanya dipandang sebagai perilaku zina. Terjadinya pro dan kontra dalam penyelesaian, karena adanya berbagai alasan dalam masyarakat, Bagi pelaku prostitusi memiliki alasan sendiri untuk menjadi pelacur dan rata-rata untuk mencari kecukupan hidup diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarga.

Namun, penting untuk mempertanyakan apakah kecaman masyarakat terhadap prostitusi dapat dibenarkan. Jika kita mempertimbangkan profesi lain yang memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti pekerja kasar atau pekerjaan jasa, mereka tidak mengalami stigma dan penilaian moral yang sama. Hal ini menyoroti standar ganda dalam persepsi masyarakat tentang pekerjaan dan nilai yang diberikan pada berbagai jenis pekerjaan. Selain itu, mengkriminalisasi prostitusi dapat memperparah stigma masyarakat terkait prostitusi serta pastinya merugikan individu yang terlibat. Hal ini, akan semakin mendorong prostitusi ke arah lebih bawah, sehingga menyulitkan PSK untuk mengakses perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan layanan dukungan.

Dengan demikian, stigma masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi memiliki banyak sisi. Meskipun ada beberapa kasus pemaksaan dan eksploitasi dalam industri ini, penting untuk diketahui bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam pekerjaan seks adalah korban. Stigma ini sering kali muncul dari sikap masyarakat terhadap moralitas dan seksualitas, serta penilaian yang rendah terhadap jenis-jenis pekerjaan tertentu.

## **B. Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau Dari KUHP**

Dengan permasalahan yang terjadi pada pelaku prostitusi cukup rumit, menjadikan perbuatan tersebut untuk melakukan pekerjaan yang memperdagangkan dirinya dengan siapa pun, dan akan mendapatkan penghasilan berupa uang. Selain itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang melakukan perbuatan prostitusi tersebut, yang disebabkan faktor sosial-budaya. Dalam hal tersebut dapat dicontohkan seperti halnya pada sering kali berpisah dalam rumah tangga, kesulitan dalam halnya ekonomi serta kedudukan wanita yang terukur rendah yang menjadi salah satu faktor seseorang perempuan untuk melacurkan dirinya. Adapun juga yang dilakukan dalam prostitusi yaitu melakukan perbuatan seks dengan bebas dengan berbeda orang, ketidakacuhan emosional dan pembayaran. Cara yang dilakukan dalam halnya pelacuran dengan membuat seorang merasa akan diuntungkan, terkadang hal tersebut dilakukan dengan menjanjikan pekerjaan yang akan mendapatkan penghasilan yang besar, bersandiwara dengan melakukan mengencani calon korban, serta melakukan pendekatan dengan orang tua calon korban.<sup>15</sup>

Dapat dinilai dari pembahasan di atas, perbuatan prostitusi menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat, yang di mana adanya penyusutan dalam bidang pendidikan

---

<sup>13</sup> Rocky Marbun and Ricca Anggraeni, *Kriminalisasi Dekriminalisasi Dan Overcriminalization Dalam Sistem Perundang-Undangan Pidana* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hlm. 10.

<sup>14</sup> Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 60.

<sup>15</sup> Ulfiah Ulfiah and Neng Hannah, "Prostitusi Remaja Dan Ketahanan Keluarga," *TAZKIYA: Journal of Psychology* 6, no. 2 (2019): 319, <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v6i2.11008>.



maupun agama, selain itu dapat terjadinya penyusutan dalam hal kepribadian, kejahatan yang dilakukan pada anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat yang dimana memiliki norma-norma sosialnya melarang keras untuk melakukan perbuatan pelacuran dalam segi apapun. Praktik prostitusi bukan hanya dilakukan dalam rumah bordil atau biasa yang disebut dengan lokalisasi, yang dimana tempat seorang untuk melakukan pelacuran, namun bisa juga praktik tersebut dilakukan dengan bentuk pelacuran tertutup atau tersembunyi. Selain itu yang banyak diketahui tempat untuk praktik pelacuran seperti pada kawasan klub malam, tempat pijat atau dansa, maupun dalam tempat salon yang dijadikan sebagai tempat pelacuran. Berdasarkan pendapat Kartini Kartoni, prostitusi dibagi sesuai tindakannya, seperti terdaftar dan terorganisir, serta tidak terdaftar. Berikut penjelasan lebih lanjut:

#### 1. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Pelaku prostitusi tersebut diperhatikan oleh bagian kepolisian yaitu *Vice Control*, selain itu juga diberikan perbantuan serta berkoordinasi dengan instansi kesehatan maupun sosial. Kebanyakan penghuni prostitusi ditempatkan pada daerah atau kawasan yang tertentu, sehingga penghuni tersebut diperlukan untuk mengecek kondisi tubuh secara periodik pada petugas kesehatan maupun dokter, serta diberikan bentuk pengobatan atau suntikan yang berguna untuk kesehatan dan juga keamanan.

#### 2. Prostitusi yang tidak terdaftar

Mengenai dalam halnya prostitusi ini termasuk melakukan praktik dengan mekanisme yang dilakukan oleh perorangan dan bisa jadi kelompok, praktik tersebut dilakukan dengan liar. Tindakan yang dilakukan pun tidak terstruktur, sehingga tempat untuk praktik pun tidak menentu. Selain itu juga, pelaku prostitusi yang tidak terdaftar ini, mereka mencari calon incarannya sendiri, bisa juga melalui dengan cara mendapatkan panggilan atau calo, sehingga praktik tersebut ditempatkan secara bebas. Berdasarkan hal tersebut, pelaku dalam segi kesehatannya sangat diragukan, dan pelaku juga belum tentu mau untuk memeriksakan kesehatannya terhadap petugas medis serta mereka tidak mencantumkan dirinya terhadap pihak yang berwajib.<sup>16</sup>

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa. Dalam menanggapi prostitusi hukum di berbagai negara berbeda-beda, ada yang mengategorikan sebagai tindak pidana, namun ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Disamping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang yang menjadikan pelacuran sebagai mata pencahariannya. Kriminalisasi terhadap pekerja seks komersial hanya akan menjadi beban tambahan bagi aparat penegak hukum, sebab adanya banyak alasan pertimbangan dibalik kehidupan seseorang sebelum akhirnya memutuskan untuk melacurkan dirinya sendiri.<sup>17</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 298 yang menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk menjadikan perbuatan cabul sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dan juga pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau melancarkan tindakan cabul oleh orang lain dengan orang lain, yang dijadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Dijelaskan pula pada Pasal 296 KUHP

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 251.

<sup>17</sup> I Made Agastia Wija Prawira, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia" Vol 8 No.7 (2019), hlm. 9.

bahwasannya akan mendapatkan Pasal tersebut apabila seorang yang mempersiapkan atau menyediakan tempat terhadap pelaku prostitusi baik laki-laki maupun perempuan, maka akan dikenakan sanksi terhadap pemilik penyedia tempat yang digunakan untuk tempat praktik yang dimana bertujuan untuk mencari penghasilan, sehingga berdasarkan pada Pasal 296 KUHP pemilik tempat tersebut mendapatkan sanksi dengan sesuai penjelasan dalam Pasal. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan Perda daerah setempat.

Selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan bahwasannya barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Melihat dari rumusan Pasal-Pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (Prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (pimp). Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan.

Mucikari yang dimaksud adalah seorang pria atau wanita yang hidupnya seakan-akan diberikan biaya oleh pelacur, yang dimana pada praktik prostitusi tersebut mucikari menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan pelacur. Adapun Pasal KUHP yang berkaitan dengan prostitusi selain pada Pasal 295 dan Pasal 506, yaitu pada Pasal 297 yang menjelaskan anak laki-laki dan wanita diperdagangkan menjadi pekerja seks. Sedangkan pada Pasal 295 yang berisi menjelaskan terkait dengan menyediakan praktik prostitusi. Sementara itu, seperti pada Pasal 296 yang dimaksud dalam jasa objek tersebut dengan menawarkan anak dibawah umur yang berarti belum dewasa serta dijadikan PSK.

Maka dari itu, Indonesia memerlukan suatu hal perubahan untuk menghentikan prostitusi yang merupakan tindak pidana, yang seharusnya para Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan mendapatkan hukuman pidana. Dengan berdasarkan hal tersebut sudah menjadi semestinya Pekerja Seks Komersial patut untuk di jatuhkan hukuman pidana, dikarenakan sudah mencukupi tiga hal yang menjadi kriteria dalam kriminalisasi. Kriteria pertama, Pekerja Seks Komersial yang menjadi suatu pekerjaan merupakan hal yang seharusnya dilarang, dikarenakan tindakan tersebut melanggar atau tidak sesuai pada norma yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya kriteria kedua, dengan adanya penjatuhan hukuman pidana terhadap Pekerja Seks Komersial bertujuan agar dapat mengurangi tindakan praktik prostitusi serta meminimalisir pelaku Pekerja Seks Komersial tersebut. Sementara kriteria ketiga yaitu dengan dilakukan penangkapan serta dikenai penjatuhan pidana untuk Pekerja Seks Komersial, menjadi suatu hal yang bisa dilakukan dikarenakan berdampak pada kehidupan bermasyarakat yang dimana cukup meresahkan karena melanggar norma yang telah ada di Indonesia. Berdasarkan dari tiga hal yang menjadi kriteria diatas dapat dinilai Pekerja Seks Komersial sudah seharusnya mendapatkan penjatuhan pidana.

Namun, alasan negara kita Indonesia tidak dapat menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap Pekerja Seks Komersial, dikarenakan tindakan tersebut dianggap sebagai korban yang tidak memiliki kemampuan atau adanya rasa keterpaksaan dari penyedia jasa atau yang disebut dengan mucikari. Sehingga para Pekerja Seks Komersial tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai PSK bukanlah tindak pidana yang terdapat dalam KUHP kita sekarang.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, perlunya perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang

---

<sup>18</sup> Ardhen Yurista Yurista and Wiwik Afifah, "Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial" Vol 3 No.2 (2023), hlm. 145.



dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya.<sup>19</sup> Begitu pula dari pihak pemerintah perlu ada sikap atau kebijakan yang tepat dan tegas agar kehidupan masyarakat Indonesia berjalan sesuai dengan harkat dan martabat negara Indonesia. Dengan terjadinya penyimpangan atau perilaku prostitusi tersebut menyebabkan demoralisasi dalam kehidupan masyarakat yang seharusnya memiliki nilai-nilai dalam kemasyarakatan seperti etika, moral, sosial serta agama. Selain itu juga, mengenai halnya kepuasan seksual yang dilakukan dengan adanya unsur pembayaran terhadap perempuan menjadi hal yang tidak terhormat.<sup>20</sup>

Ditengah kehidupan masyarakat dengan adanya praktik prostitusi, yang berdampak pada kesehatan. Dalam permedisan pun telah memberikan penjelasan dan peringatan adanya penyakit cukup menakutkan dan berbahaya yang menyebabkan mengalami penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Namun pada kenyataannya, tindakan prostitusi masih terus berlanjut, bahkan tindakan tersebut ada yang terorganisir dengan rapi atau profesional. Tempat yang digunakan untuk praktik prostitusi pun telah disediakan dengan fasilitas yang tertentu dan mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, dengan harapan untuk pemerintah agar dapat menindak lanjuti persoalan prostitusi ini dengan serius, karena menjadi sebuah penyakit dalam berjalannya kehidupan masyarakat. Maupun dengan anggota legislatif yang memiliki wewenang dalam membentuk per undang-undangan untuk dapat lebih dalam mengetahui permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat.

Dengan demikian para anggota legislatif dapat membentuk sebuah produk hukum yang berjalan dengan efektif dan tentunya masyarakat dapat merasakan keadilan serta kemanfaatan dari sebuah produk hukum tersebut. Dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia menggunakan pertanggung jawaban pidana terhadap seorang yang memberikan bantuan dan memberikan pelayanan seks ilegal, yang berarti pertanggungjawaban pidana hanya diberikan untuk mucikari atau germo, serta pekerja seks komersial sebaliknya tidak ada Pasal yang mengatur terkait penggunaan pada jasa praktik seks komersial.

Pada tindakan yang dilakukan untuk penyelesaian adanya prostitusi, aparat penegak hukum kerap kali mengamankan dan menertibkan wanita-wanita yang bekerja sebagai seks komersial, namun pria yang menggunakan jasa seks komersial tersebut jarang diamankan oleh aparat penegak hukum, atau pun bisa jadi pria pengguna jasa seks komersial tersebut lolos dari perhatian aparat.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya pemerintah membentuk suatu kebijakan terkait kriminalisasi yang menggunakan jasa praktik pada prostitusi, dikarenakan prostitusi memiliki dampak yang mengkhawatirkan pada kehidupan masyarakat. Selain itu dengan melakukan tindakan dikriminalisasi terhadap kasus praktik tersebut akan memudahkan aparat dalam menanganinya serta memberikan bentuk upaya keadilan, yang dimana praktik prostitusi tersebut memiliki peraturan yang rata-rata ditujukan hanya untuk memikat mucikari.

Mengenai halnya perbuatan kriminalisasi yang awalnya bukan merupakan tindak pidana, namun kriminalisasi menjadi suatu tindak pidana dalam peraturan undang-undang. Maka dari itu, untuk menyelesaikan kejahatan dalam kehidupan masyarakat membutuhkan sarana yang beragam agar dapat mengetahui tanggapan untuk diberikan terhadap pelaku dengan mendapatkan sanksi.<sup>22</sup> Seiring perkembangan zaman, prostitusi menjadi hal yang lazim pada kota-kota besar, yang dimana adanya kemerosotan moral dikarenakan adanya proses adaptasi pada manusia dalam proses perkembangan zaman. Sehingga perubahan yang terjadi dalam seiring perkembangan zaman yang begitu cepat serta pekungannya tidak sesuai dengan kebudayaan, memiliki dampak terhadap individu-individu yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan dirinya sendiri. Begitupun dengan

---

<sup>19</sup> Dewi Ardila, Ali Rahman, and Munandar. Syaiful, "Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik Terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial V" Vol 1 No.2 (2023), hlm. 118.

<sup>20</sup> Choirunnisa Amalia, "Prostitusi Ditinjau Dari Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" Vol. 2 No. (2018), hlm. 15.

<sup>21</sup> Ni Komang et al., "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia," Jurnal Kerta Wicara 07, no. 04 (2018), hlm. 9.

<sup>22</sup> Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 182.

persoalan mengenai perekonomian yang terjadi pada masyarakat, yang mengalami ke tidak cukupan dalam perekonomiannya.

Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar daribelitan ekonomi, mereka rela berjualan diri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan prostitusi, tetapi tetap saja adadan tidak dapat dihilangkan, mengingat praktik prostitusi itu telah sama tuanya dengan kehidupan manusia sendiri. Pandangan bahwa prostitusi merupakan perilaku kotor dan tidakbermoral serta salah satu penyakit sosial. Karena itu, penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. Dalam hal ini Pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian.

## KESIMPULAN

Kejahatan terdapat berbagai macam bentuk, salah satunya kejahatan yang melanggar etika kesusilaan. Di Indonesia tindakan prostitusi dianggap sebagai kejahatan yang melanggar etika moral, sebab prostitusi adalah tindakan yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan moral, budaya, dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, ditakutkan prostitusi akan memengaruhi masyarakat Indonesia dari aspek sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi adanya prostitusi di Indonesia diantaranya dari segi lingkungan (sosial) dan segi ekonominya, faktor itulah yang membuat mereka untuk terjun masuk ke dunia prostitusi. Mereka terpaksa untuk melakukannya demi menghidupi dirinya karena kesejahteraan hidupnya kurang dan keluarganya kurang mampu berperan serta dari pihak pemerintah ataupun penegak hukum dirasa kurang maksimal perannya. Mereka (pekerja seks) mental dan psikisnya dapat terpengaruhi saat itu juga atau kedepannya. Selain itu, kesehatannya pun berisiko terkena penyakit menular seksual yang dapat merugikan dirinya sendiri, seperti penyakit HIV atau AIDS. Dengan begitu, sangat diperlukan bagi masyarakat terutama para pekerja seks untuk mendapatkan pendidikan ataupun sosialisasi terkait pentingnya tidak melakukan tindakan seksual secara sembarangan dan di upayakan untuk memberikan pengetahuan serta bimbingan sejak dini terakit hal tersebut karena faktor orang tua, guru, teman dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap karakteristik dan kepribadian seseorang. Oleh sebab itu, diperlukan juga peran dari pemerintah dalam masalah prostitusi ini, sehingga prostitusi menjadi prioritas utama untuk ditangani yaitu dalam hal pertanggungjawaban pidana dan perlunya membentuk peraturan perundang-undangan terkait prostitusi yang korbannya kebanyakan anak terlantar, PSK, dan gelandangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya upaya pencegahan terhadap tindakan yang menyebabkan terjadinya prostitusi dapat berkurang di Indonesia ini.

## REFERENSI

### Buku:

- Adami, Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anwar, Yesmil, and Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Bachtiar, R, and E Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi: Profesi Yang Menguntungkan*. Yogyakarta: Pinus.
- Chairul, Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. 2005. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marbun, Rocky, and Ricca Anggraeni. *Kriminalisasi Dekriminalisasi Dan Overcriminalization Dalam Sistem Perundang-Undangan Pidana*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tjow, Margareth Lusiana. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Intelgensia Media.

### Jurnal:

- Adhipradana Yurista A, and Afifah W. 2023 . “Urgensi Kriminalisasi Bagi Pekerja Seks Komersial.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2: 1535–54.
- Amalia, Choirunnisa. 2018 . “Prostitusi Ditinjau Dari Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” Vol. 2 No.1.
- Anindia, Islamia Ayu, and R B Sularto. 2019. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1: 18–30. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>.
- Ardila, Dewi, Ali Rahman, and Munandar. Syaiful. 2023. “Perlindungan Hukum Yang Diberikan Penyidik Terhadap Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Sebagai Pekerja Seks Komersial V” Vol 1 No.2.
- Hannah, Ulfiah. 2019 . “Prostitusi Remaja Dan Ketahanan Keluarga” TAZKIYA: Journal of Psychology 6, no. 2: 319, <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v6i2.11008>.
- I Made Agastia Wija Prawira, Made Subawa. 2019. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia.” *Kertha Wicara* 8, no. 7: 1–17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhawicara/article/view/55036>.
- Karangora, Maria, Bambang Pudjiono, Fitri Windradi, and Agung Mafazi. 2019. “Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.” *Transparansi Hukum* 2, no. 2: 91–121. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.450>.
- Kusumawati, Apriliani, and Nur Rochaeti. 2019. “Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3: 366–78. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>.
- Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis. 2018. “Pertanggung Jawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia” *Jurnal Kerta Wicara*, Vol 07 No.04

### Peraturan Perundang-undangan:

- Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana